



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 2003 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 18 TAHUN 2003**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 2003 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Di Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengatur kembali Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1445);

4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Adat Dan / Atau Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000, Nomor 14 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Desa adalah Desa dalam Wilayah Kabupaten Banyumas;
5. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa;

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
10. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
12. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
 - a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha menyejahterakan masyarakat;
 - d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
 - a. Tercapainya dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat Desa yang berasaskan gotong-royong dan kekeluargaan;
 - b. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat;
 - d. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN Pasal 3

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa, di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan nama LKMD atau sebutan lain sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam Wilayah Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dengan nama Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

- (3) Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 20 Kepala Keluarga dan paling banyak terdiri dari 50 Kepala Keluarga untuk Desa.
- (4) Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 3 Rukun Tetangga (RT), dan paling banyak 10 Rukun Tetangga (RT).

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LKMD atau sebutan lain di tingkat Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah membantu Pemerintah Desa dalam rangka :
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan.

Pasal 6

- (1) RT dan RW berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek pelayanan, pembinaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan;

- (2) RT mempunyai tugas :
 - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RT mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian antar warga;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah;
 - c. Penanganan masalah masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
- (4) RW mempunyai tugas :
 - a. Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. Membantu kelancaran tugas pelaksanaan LKMD atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di Desa.
- (5) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), RW mempunyai tugas :
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT atau sebutan lain di wilayahnya;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa secara umum terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Untuk menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat yang telah berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. Syarat-syarat lain yang ditentukan Desa yang bersangkutan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan RW dipilih dari dan oleh anggota sesuai dengan kesepakatan anggota.
- (3) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan RW adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB VII

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan LKMD atau sebutan lain dan Lembaga Kemasyarakatan lain di Desa dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan bersifat partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LKMD atau sebutan lain dengan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya, RT dan RW bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (3) Hubungan LKMD atau sebutan lain antar Desa bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa masing-masing.

Pasal 10

- (1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab Organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (3) Bendahara bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Seksi-seksi bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan RW berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan RW berkewajiban:
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

**BAB IX
SUMBER DANA
Pasal 12**

Sumber Dana LKMD atau sebutan lain, RT dan RW dapat diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah Desa;
- b. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
- c. Bantuan Pemerintah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah;
- e. Bantuan lainnya yang sah;
- f. Iuran atau swadaya Warga/Masyarakat.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 13**

Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan RW yang telah ada dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap ada sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa oleh Desa yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Noor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Adat dan / atau Kemasyarakatan di Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Nopember 2003

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 21 Nopember 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pelaksana Tugas,

ttd.

IMAM DURORI

Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 SERI D

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 18 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa "Peraturan Daerah mengenai Desa diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."

Bahwa salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai Desa yang perlu diadakan penyesuaian atau penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan penyesuaian dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.

Peraturan Daerah ini memuat materi atau Bab-bab yang berkaitan dengan Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pembentukan, Nama Lembaga Kemasyarakatan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Kepengurusan, Hubungan dan Tata Kerja, Hak dan Kewajiban, Sumber dana Kepengurusan, Hubungan dan Tata Kerja, Hak dan Kewajiban, Sumber dana, Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang jenis lembaga kemasyarakatan Desa yang perlu dibentuk di masing-masing desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Untuk pembentukan jenis lembaga kemasyarakatan yang ada di desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4 ayat (1) : Di Tingkat Desa perlu dibentuk LKMD atau sebutan lain yang berfungsi dan bertugas di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, terutama pembangunan yang dibiayai dari Pemerintah dan swadaya masyarakat.

Pasal 4 ayat (2) : RT dan RW merupakan lembaga kemasyarakatan di dalam wilayah desa yang perlu dibentuk guna menjembatani atau melayani warga masyarakat dengan Pemerintahan Desa.

Pasal 4 ayat (3) dan (4) : Cukup Jelas.

Pasal 5 s/d 6 : Cukup Jelas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Nopember 2003

BUPATIBANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pelaksana Tugas,

ttd.

IMAM DURORI

Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 SERI D